



**PUTUSAN**

Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adhy Danuargi Wibowo, S.Pd bin Dasrul;**
2. Tempat lahir : Ipuh (Muko-Muko);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd bin DARSUL telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana pada dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd bin DARSUL, selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan copy izin usaha dan izin lokasi Nomor 9120318162001 An PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tanggal 20 November 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap copy salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.05/2019 tentang Pemberian izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Tanggal 13 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap Copy Akta Perseroan Terbatas An PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Nomor 121, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dilegalisir.
  2. 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan copy stuktur Organisasi berikut dan surat Pengangkatan Karyawan berikut Slip Gaji karyawan PT. Amarta Mikro Fintek cabang/poin Megang Sakti
  3. Surat Pernyataan dan Pengakuan diatas materai An ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd tanggal 07 Februari 2022, REZA RENALDO tanggal 08 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, SUCI HARDIYANTO tanggal 08 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, YELIN DEWI WINARTI tanggal 08 februari 2022 dan tanggal 22 februari 2022, RIMBA YANTI tanggal 08 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, TIYAN

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAR SARI tanggal 08 februari 2022 dan tanggal 22 februari 2022,  
ERNI SAHYANI tanggal 08 februari 2022 dan tanggal 22 februari 2022.

4. 1 (satu) bundel dokumen Surat Edaran (SE) dan Standar Operational  
Procedur (SOP) PT.AMARTHA MIKRO FINTEK
5. 1 (satu) bundel dokumen penggelapan pencairan (FIKTIF) terhadap 49  
(empat puluh sembilan ) nasabah/itra PT. AMARTHA CAB. Megang Sakti  
dengan rician sebagai berikut
  - 3 (tiga) nasabah / mitra berikut Form Permohonan Pendanaan Mitra  
(FPPM), Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang dilakukan  
oleh Busines Partner (BP) ERNI SAHYANI
  - 6 (enam) nasabah / mitra berikut Form Permohonan Pendanaan  
Mitra (FPPM), Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang  
dilakukan oleh Busines Partner (BP) YELIN 13 (tiga belas) nasabah/  
mitra berikut Form Permohonan Pendanaan Mitra (FPPM),  
Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang dilakukan oleh  
Busines Partner (BP) RIMBAH YANTI.
  - 15 (lima belas) nasabah / mitra berikut Form Permohonan  
Pendanaan Mitra (FPPM). Perjanjian Pendanaan, dan Closing  
harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) REZA RENALDO.
  - 9 (sembilan) nasabah/mitra berikut Form Permohonan Pendanaan  
Mitra (FPPM), Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang  
dilakukan oleh Busines Partner (BP) SUCI HARDIYANTO.
  - 3 (tiga) nasabah/ mitra berikut Form Permohonan Pendanaan Mitra  
(FPPM), Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang dilakukan  
oleh Busines Partner (BP) TIYAN ANJAR SARI.
6. 1 (satu) bundel doumen penggelapan pelunasan nasabah / mitra  
terhadap 12 (dua belas) nasabah/Mitra PT. AMARTHA Cab. Megang  
Sakti. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) nasabah/mitra berikut Form Permohonan Pendanaan Mitra  
(FPPM), Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang dilakukan  
oleh Busines Partner (BP) REZA RENALDO.
  - 2 (dua) nasabah/ mitra berikut Form Permohonan Pendanaan Mitra  
(FPPM), Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang dilakukan  
oleh Busines Partner (BP) RIMBAH YANTI.
  - 3 (tiga) nasabah/mitra berikut Form Permohonan Pendanaan Mitra  
(FPPM), Perjanjian Pendanaan, dan Closing harian yang dilakukan  
oleh Busines Partner (BP) SUCI HARDIYANTO.

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel dokumen penggelapan pemotongan angsuran terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah /mitra PT. AMARTHA Cab. Megang Sakti, dengan rincian sebagai berikut:
    - 166 (seratus enam puluh enam) rincian angsuran nasabah/mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) REZA RENALDO.
    - 169 (seratus enam puluh sembilan) rincian angsuran nasabah/mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) SUCI HARDIYANTO.
    - 124 (seratus dua puluh empat) rincian angsuran nasabah/mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) RIMBAH YANTI yang dilakukan oleh Business Partner.
    - 115 (seratus lima belas) rincian angsuran nasabah/mitra (BP) TIAN ANJARSARI
    - 57 (lima puluh tujuh) rincian angsuran nasabah/mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) YELIN DEWI WINARSIH
    - 16 (enam belas) rincian angsuran nasabah/mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) EGA DWI YANI
    - 9 (sembilan) rincian angsuran nasabah/mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) ALBERT EKA.
  8. 49 (empat puluh sembilan) surat pernyataan nasabah/mitra diatas materai yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang pencairan dari PT. AMARTHA Cab. Megang Sakti;
  9. 12 (dua belas) surat pernyataan nasabah/mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah melakukan pelunasan angsuran di PT. AMARTHA Cab. Megang Sakti;
  10. 656 (enam ratus lima puluh enam) surat pernyataan nasabah/mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. AMARTHA Cab. Megang Sakti;
  11. 1(satu) lembar Copy Buku rekening Bank BRI An. PT. AMARTHA MIKRO FINTEK dengan nomor rekening: 5678-01-019694-53-9;
  12. 1 (satu) bundel hasil Audit PT. AMARTHA MIKRO FINTEK tertanggal 19 Mei 2022.
- DIKEMBALIKAN PADA PT. AMARTHA MIKRO FINTEK Cabang Megang Sakti.
4. Menetapkan supaya terdakwa Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd bin DARSUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- ( dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd Bin DASRUL bersama- sama dengan REZA RENALDO BIN WIJANTO, Saudara SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI ( dilakukan penuntutan secara terpisah ), pada kurun waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan februari 2022 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi , atau setidaknya – tidaknya pada waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut , ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT.Amartha Mikro Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang bergerak dibidang Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang atau Business Manager (BM) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian sebagai Business Manager Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Nomor: 4603/PC/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan Gaji sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertugas Sebagai mengelola dan mengatur BP yang ada dilapangan maupun keadaan poin cabang

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat baik mengenai pembiayaan dan lain – lain yang mencakup PT. Amartha khususnya di Area Megang Sakti;

- Bahwa pada bulan februari 2001 sampai dengan 16 Desember 2021, terdakwa selaku Business Manager (BM) melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas , dan dari pengajuan pinjaman tersebut terdakwa meminta sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) untuk membuat slip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang di bank harus ada tandatangan terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler), dan setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis selanjutnya terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler), membuat closing harian untuk menjelaskan bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan seolah – olah sudah diterima oleh Nasabah , yang kemudian Closing Harian tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) , sehingga didalam system uang tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah, selanjutnya untuk nasabah yang menerima uang pencairan , uang tersebut terdakwa potong dan pada closing harian sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) menuliskan bahwa uang telah diterima oleh nasabah dan untuk pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilaporkan ke Pihak PT. Amartha selanjutnya terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) mencantumkan tanda tangan pada closing Harian yang dibuat tersebut;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Desember 2001 jabatan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) digantikan oleh sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI , dan sebagai Business Partner Teler (BP Teler) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI bersama terdakwa selaku Business Manager (BM) ada melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan dari pengajuan pinjaman

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa meminta sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) untuk membuat sliip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang di bank harus ada tandatangan terdakwa selaku Busines Manager (BM) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler), dan setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis selanjutnya terdakwa selaku Busines Manager (BM) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler), membuat closing harian untuk menjelaskan bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan seolah – olah sudah diterima oleh Nasabah , yang kemudian Closing Harian tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Busines Manager (BM) dan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) , sehingga didalam system uang tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah, selanjutnya untuk nasabah yang menerima uang pencairan , uang tersebut terdakwa potong dan pada closing harian sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) menuliskan bahwa uang telah diterima oleh nasabah dan untuk pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilaporkan ke Pihak PT. Amarta selanjutnya terdakwa selaku Busines Manager (BM) dan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) mencantumkan tanda tangan pada closing Harian yang dibuat tersebut;

- Bahwa untuk dana pelunasan dari Nasabah /Majelis terdakwa melakukannya dengan cara setelah nasabah melakukan pelunasan dan uang diterima baik oleh sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO selaku Busines Partner Teler (BP Teler), Kemudian uang tersebut diserahkan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO kepada terdakwa setelah uang tersebut diambil oleh terdakwa maka sdr. . REZA RENALDO BIN WIJANTO tidak melaporkan pelunasan tersebut kepada PT Amarta dan pada closing Harian tidak dilaporkan bahwa nasabah telah melakukan pelunasan sehingga didalam system tetap ada tunggakan atas nama nasabah tersebut dan tidak dicatat bahwa nasabah tersebut telah melakukan pelunasan dan hal tersebut sama halnya yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI selaku Busines Partner Teler (BP Teler);
- Bahwa karena pada PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas banyaknya

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



pengajuan permohonan pencairan maka sdri. Sri Mastuty, S.T sebagai Regional Manager PT.Amartha Mikro Fintek yang bertugas manage / mengurus terkait operasional perusahaan secara keseluruhan di regional Sumatera Selatan II termasuk wilayah Kabupaten Musi Rawas melakukan pengecekan pada system PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dan pada system tersebut memperlihatkan banyak terdapat tunggakan – tunggakan dari Nasabah, sehingga sdri. Sri Mastuty, S.T sebagai Regional Manager PT.Amartha Mikro Fintek melakukan pengecekan langsung ke kantor PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan maka dilakukan Audit dan dari hasil Audit diketahui bahwa sebagai berikut

- terdapat pencairan Fiktif terhadap 49 (empat puluh sembilan ) nasabah sebesar Rp. 255.500.000 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),
- penggelapan uang pelunasan terhadap 12 (dua belas) nasabah sebesar Rp. 40.526.000 (empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan
- Pemotongan pencairan uang terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam ) nasabah sebesar Rp. 89.374.700 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ratus tujuh ratus rupiah ) sehingga total keseluruhan kerugian pihak PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- sehingga total keseluruhan kerugian pihak PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd Bin DASRUL tersebut, PT. Amartha Cabang Tugu Mulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah) , yang selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau agar dapat ditindak lanjuti;

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN  
DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1**

*Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd Bin DASRUL bersama-sama dengan REZA RENALDO BIN WIJANTO, Saudara SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI ( dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan februari 2022 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya – tidaknya pada waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas , atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan , ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT.Amartha Mikro Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang bergerak dibidang Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang atau Business Manager (BM) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kependudukan sebagai Business Manager Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Nomor: 4603/PC/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan Gaji sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertugas Sebagai mengelola dan mengatur BP yang ada dilapangan maupun keadaan poin cabang setempat baik mengenai pembiayaan dan lain – lain yang mencakup PT. Amartha khususnya di Area Megang Sakti;
- Bahwa pada bulan februari 2001 sampai dengan 16 Desember 2021, terdakwa selaku Business Manager (BM) melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas , dan dari pengajuan pinjaman tersebut terdakwa meminta sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) untuk membuat sliip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang di bank harus ada tandatangan terdakwa selaku Business

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Busines Partner Teler (BP Teler), dan setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis selanjutnya terdakwa selaku Busines Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Busines Partner Teler (BP Teler), membuat closing harian untuk menjelaskan bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan seolah – olah sudah diterima oleh Nasabah , yang kemudian Closing Harian tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Busines Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) , sehingga didalam system uang tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah, selanjutnya untuk nasabah yang menerima uang pencairan , uang tersebut terdakwa potong dan pada closing harian sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) menuliskan bahwa uang telah diterima oleh nasabah dan untuk pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilaporkan ke Pihak PT. Amarta selanjutnya terdakwa selaku Busines Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) mencantumkan tanda tangan pada closing Harian yang dibuat tersebut;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Desember 2001 jabatan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) digantikan oleh sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI ,dan sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI bersama terdakwa selaku Busines Manager (BM) ada melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas , dan dari pengajuan pinjaman tersebut terdakwa meminta sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler) untuk membuat sliip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang di bank harus ada tandatangan terdakwa selaku Busines Manager (BM) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler), dan setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis selanjutnya terdakwa selaku Busines Manager (BM) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Busines Partner Teler (BP Teler), membuat closing harian untuk menjelaskan bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan seolah – olah sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Nasabah, yang kemudian Closing Harian tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler), sehingga didalam system uang tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah, selanjutnya untuk nasabah yang menerima uang pencairan, uang tersebut terdakwa potong dan pada closing harian sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler) menuliskan bahwa uang telah diterima oleh nasabah dan untuk pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilaporkan ke Pihak PT. Amarta selanjutnya terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler) mencantumkan tanda tangan pada closing Harian yang dibuat tersebut;

- Bahwa untuk dana pelunasan dari Nasabah /Majelis terdakwa melakukannya dengan cara setelah nasabah melakukan pelunasan dan uang diterima baik oleh sdr. . REZA RENALDO BIN WIJANTO selaku Business Partner Teler (BP Teler), Kemudian uang tersebut diserahkan sdr. . REZA RENALDO BIN WIJANTO kepada terdakwa setelah uang tersebut diambil oleh terdakwa maka sdr. . REZA RENALDO BIN WIJANTO tidak melaporkan pelunasan tersebut kepada PT Amarta dan pada closing Harian tidak dilaporkan bahwa nasabah telah melakukan pelunasan sehingga didalam system tetap ada tunggakan atas nama nasabah tersebut dan tidak dicatat bahwa nasabah tersebut telah melakukan pelunasan dan hal tersebut sama halnya yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI selaku Business Partner Teler (BP Teler);
- Bahwa karena pada PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas banyaknya pengajuan permohonan pencairan maka sdr. Sri Mastuty, S.T sebagai Regional Manager PT.Amarta Mikro Fintek yang bertugas manage / mengurus terkait operasional perusahaan secara keseluruhan di regional Sumatera Selatan II termasuk wilayah Kabupaten Musi Rawas melakukan pengecekan pada system PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dan pada system tersebut memperlihatkan banyak terdapat tunggakan – tunggakan dari Nasabah, sehingga sdr. Sri Mastuty, S.T sebagai Regional Manager PT.Amarta Mikro Fintek melakukan pengecekan langsung ke kantor PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan maka dilakukan Audit dan dari hasil Audit diketahui bahwa sebagai berikut :

- terdapat pencairan Fiktif terhadap 49 (empat puluh sembilan) nasabah sebesar Rp. 255.500.000 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ,
  - penggelapan uang pelunasan terhadap 12 (dua belas) nasabah sebesar Rp. 40.526.000 (empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah ) dan
  - Pemotongan pencairan uang terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah sebesar Rp. 89.374.700 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat puluh tujuh ratus ribu rupiah ) sehingga total keseluruhan kerugian pihak PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah).
- sehingga total keseluruhan kerugian pihak PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd Bin DASRUL tersebut, PT. Amarta Cabang Tugu Mulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah), yang selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau agar dapat ditindak lanjuti;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd Bin DASRUL bersama- sama dengan REZA RENALDO BIN WIJANTO, Saudara SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI ( dilakukan penuntutan secara terpisah ), pada kurun waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan februari 2022 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya – tidaknya pada waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya- tidaknya pada

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan , **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT.Amartha Mikro Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang bergerak dibidang Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang atau Business Manager (BM) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian sebagai Business Manager Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Nomor: 4603/PC/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan Gaji sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertugas Sebagai mengelola dan mengatur BP yang ada dilapangan maupun keadaan poin cabang setempat baik mengenai pembiayaan dan lain – lain yang mencakup PT. Amartha khususnya di Area Megang Sakti;
- Bahwa pada bulan februari 2001 sampai dengan 16 Desember 2021, terdakwa selaku Business Manager (BM) melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan dari pengajuan pinjaman tersebut terdakwa meminta sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) untuk membuat sliip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang dibank harus ada tandatangan terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler), dan setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis selanjutnya terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler), membuat closing harian untuk menjelaskan bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan seolah – olah sudah diterima oleh Nasabah , yang kemudian Closing Harian tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) , sehingga didalam system uang

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah, selanjutnya untuk nasabah yang menerima uang pencairan, uang tersebut terdakwa potong dan pada closing harian sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) menuliskan bahwa uang telah diterima oleh nasabah dan untuk pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilaporkan ke Pihak PT. Amarta selanjutnya terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) mencantumkan tanda tangan pada closing Harian yang dibuat tersebut.;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Desember 2001 jabatan sdr. REZA RENALDO BIN WIJANTO sebagai Business Partner Teler (BP Teler) digantikan oleh sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI, dan sebagai Business Partner Teler (BP Teler) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI bersama terdakwa selaku Business Manager (BM) ada melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan dari pengajuan pinjaman tersebut terdakwa meminta sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler) untuk membuat slip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang di bank harus ada tandatangan terdakwa selaku Business Manager (BM) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler), dan setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis selanjutnya terdakwa selaku Business Manager (BM) sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler), membuat closing harian untuk menjelaskan bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan seolah – olah sudah diterima oleh Nasabah, yang kemudian Closing Harian tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler), sehingga didalam system uang tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah, selanjutnya untuk nasabah yang menerima uang pencairan, uang tersebut terdakwa potong dan pada closing harian sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business Partner Teler (BP Teler) menuliskan bahwa uang telah diterima oleh nasabah dan untuk pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilaporkan ke Pihak PT. Amarta selanjutnya terdakwa selaku Business Manager (BM) dan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI sebagai Business

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partner Teler (BP Teler) mencantumkan tanda tangan pada closing Harian yang dibuat tersebut;

- Bahwa untuk dana pelunasan dari Nasabah /Majelis terdakwa melakukannya dengan cara setelah nasabah melakukan pelunasan dan uang diterima baik oleh sdr. . REZA RENALDO BIN WIJANTO selaku Business Partner Teler (BP Teler), Kemudian uang tersebut diserahkan sdr. . REZA RENALDO BIN WIJANTO kepada terdakwa setelah uang tersebut diambil oleh terdakwa maka sdr. . REZA RENALDO BIN WIJANTO tidak melaporkan pelunasan tersebut kepada PT Amartha dan pada closing Harian tidak dilaporkan bahwa nasabah telah melakukan pelunasan sehingga didalam system tetap ada tunggakan atas nama nasabah tersebut dan tidak dicatat bahwa nasabah tersebut telah melakukan pelunasan dan hal tersebut sama halnya yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr. SUCI HARDIYANTO Bin JUMADI selaku Business Partner Teler (BP Teler);
- Bahwa karena pada PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas banyaknya pengajuan permohonan pencairan maka sdri. Sri Mastuty, S.T sebagai Regional Manager PT.Amartha Mikro Fintek yang bertugas manage / mengurus terkait operasional perusahaan secara keseluruhan di regional Sumatera Selatan II termasuk wilayah Kabupaten Musi Rawas melakukan pengecekan pada system PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dan pada system tersebut memperlihatkan banyak terdapat tunggakan – tunggakan dari Nasabah, sehingga sdri. Sri Mastuty, S.T sebagai Regional Manager PT.Amartha Mikro Fintek melakukan pengecekan langsung ke kantor PT. Amartha Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan maka dilakukan Audit dan dari hasil Audit diketahui bahwa sebagai berikut
  - terdapat pencairan Fiktif terhadap 49 (empat puluh sembilan ) nasabah sebesar Rp. 255.500.000 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),
  - penggelapan uang pelunasan terhadap 12 (dua belas) nasabah sebesar Rp. 40.526.000 (empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan
  - Pemotongan pencairan uang terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam ) nasabah sebesar Rp. 89.374.700 (delapan puluh sembilan juta

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh empat tujuh ratus ribu rupiah ) sehingga total keseluruhan kerugian pihak PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah) .

- sehingga total keseluruhan kerugian pihak PT. Amarta Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ADHY DANUARGI WIBOWO, S.Pd Bin DASRUL tersebut, PT. Amarta Cabang Tugu Mulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 385.400.700 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah), yang selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau agar dapat ditindak lanjuti.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Mastuti ST binti Masirin Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Regional Manager PT. Amarta Mikro Fintek yang bergerak di bidang layanan pendanaan bersama basis teknologi informasi yang telah memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan keputusan anggota dewan komisioner OJK nomor keputusan – 46/D.05/2019, tanggal 13 Mei 2019. Dalam makna yang lain, kami memberikan pendanaan kepada masyarakat yang butuh bantuan pendanaan dalam bentuk pinjaman;
  - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi Regional Manager PT. Amarta Mikro Fintek;
  - Bahwa Saksi mulai menjadi Regional Manager PT. Amarta Mikro Fintek

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April tahun 2021;

- Bahwa tugas Saksi adalah manage /mengurusi terkait operasional perusahaan secara keseluruhan di regional Sumatera Selatan II PT. Amarta Mikro Fintek, termasuk didalamnya di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kejadian penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang ditemukan dari Terdakwa, Suci Hardiyanto dan Reza Renaldo ada 3 (tiga) perkara yaitu pencairan fiktif, pelunasan dini tetapi uang tidak disetorkan Terdakwa dan teman-temannya, dan pemotongan pencairan tidak disetor ke kantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa ada pencairan fiktif sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian pencairan fiktif tersebut yaitu uangnya tidak diberikan kepada Yeni dan Yeni tidak menandatangani;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut, ada 49 (empat puluh sembilan) temuan;
- Siapa yang telah melakukan pelunasan dini?
- Yang telah melakukan pelunasan dini yaitu Wasmi dan Kalina;
- Bahwa Wasmi melakukan pelunasan angsuran ke – 4 (empat) dan uangnya tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp6.482.000,00 (enam juta empat ratus delapan dua ribu rupiah) yang merupakan uang Wasmi sedangkan angsuran uang Kalina sejumlah Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada 12 (dua belas) orang yang melakukan pelunasan dini;
- Bahwa pemotongan pencairan ada 660 (enam ratus enam puluh) mitra sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp385.470.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Rimbah, Tian, Selin DW, dan itu menurut investigasi Saksi dan tim;
- Bahwa ada briefing yang menjelaskan potongan untuk angsuran mitra fiktif;
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan kepada Rimbah, Tian dan Selin DW;
- Bahwa benar ada mitra yang fiktif;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah BM yaitu Terdakwa, BP

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BP Teller;

- Bahwa tugas dari BM dan BP adalah penyetoran, pencairan dan wajib dilakukan oleh BM dan BP;
- Bahwa uang pinjaman tersebut diambil melalui BP Teller;
- Bahwa mitra yang fiktif berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang dan uang pinjamannya berjumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) cabang;
- Bahwa peranan Terdakwa, BP Teller dan BP dalam kejadian ini adalah sebatas pengajuan sampai Approve hingga pencairan;
- Bahwa BP tahu jika uang tersebut tidak cair;
- Bahwa BP Teller tidak ikut saat pencairan, berdasarkan SOP BM dan BP tetapi yang mengambil uang tiap pagi dan closing harian adalah BP Teller;
- Bahwa BP Teller yang menyiapkan kwitansi untuk pencairan yang akan diberikan kepada BM;
- Bahwa jika terjadi pelunasan dini maka yang menyiapkannya adalah Terdakwa, BP Teller dan BP, namun cek ini BP sendiri, BM tidak ikut tetapi saat closing BM baru dicek dan ditanyai;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah BM, sedangkan BP dan BP Teller harusnya terima uang tetapi tidak;
- Bahwa setelah Validasi, closing SOP BM harusnya ke mitra sudah diterima namun laporan tidak ada tetapi mereka menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut BM melaporkannya ke kantor pusat yang ada di Jakarta;
- Bahwa BM melakukan closing pada malam hari, menurut laporan Yulinda sedangkan Saksi sedang ke Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 3 Januari 2022, Yulinda merupakan area manager, bulan Desember;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mengetahui setelah kunjungan ke poin, misalnya ada case di perusahaan selama sebulan;
- Bahwa saat kunjungan tersebut, Saksi menemukan tumpukan pelunasan yang seharusnya tidak boleh;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bersama Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto, keuntungannya dibagi secara merata untuk mereka bertiga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yulinda Dwi Oktavianto, S.Psi binti Noverly Dartin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa, Suci Hardiyanto dan Reza Renaldo;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Amartha Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian hasil antara Terdakwa, Suci Hardiyanto dan Reza Renaldo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rimbah Yanti binti Bastari Metri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa, Suci Hardiyanto dan Reza Renaldo;
- Bahwa tugas Saksi sebagai BP (Busines Partner) Cabang Megang Sakti dari PT. Amartha Mikro Fintek yaitu mencari nasabah atau marketing yang akan mengajukan pinjaman kepada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Amartha Mikro Fintek dimulai dari Agustus 2021 dan Saksi mengundurkan diri sejak Januari 2022. Saksi juga ada SK pengangkatan karyawannya, namun belum bisa Saksi perlihatkan saat ini.

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan penghasilan Saksi dalam 1 (satu) bulan adalah sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan nasabah diproses dan dilaporkan kepada Terdakwa dan Saksi bersama tim langsung survei;
- Bahwa Saksi mendapatkan nasabah sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai BP di PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek sejak Agustus 2021 sampai Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari PT. Amarta Mikro Fintek dikarenakan masalah penggelapan ini;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai BP di PT. Amarta Mikro Fintek, yaitu bertugas sebagai mencari nasabah atau marketing yang akan mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa yang menjadi BP di PT. Amarta Mikro Fintek adalah Saksi, Yelin Dewi Winarsih, Tiyan Anjar Sari, Erni Sahyani, Ega Dwi Yani, dan Albert Eka;
- Bahwa Saksi ke lapangan untuk mencari nasabah sendiri;
- Bahwa cara mengajukan pinjaman di PT. Amarta Mikro Fintek yaitu BP melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman lalu masyarakat yang berminat menjadi nasabah /mitra diminta untuk mengumpulkan KTP dan KK, untuk selanjutnya dimasukkan data nasabah /mitra tersebut ke Form Permohonan Pendanaan Mitra (FPPM), kemudian BP melakukan survey ke rumah nasabah /mitra lalu diinput ke aplikasi untuk dimasukkan ke system, kemudian BP melakukan Latihan Wajib Kumpulan (LWK) yang bertujuan menguji kelayakan dan kesanggupan nasabah /mitra untuk melakukan pembayaran dan LWK dilakukan selama 2 (dua) hari, kalau LWK telah dilakukan dan nasabah /mitra dianggap mampu untuk membayar maka dilakukan Uji Pengesahan Kumpulan (UPK) dan apabila UPK telah selesai barulah nasabah /mitra dapat dicairkan uang pinjamannya. Pada saat proses pencairan uang diserahkan ke nasabah /mitra secara langsung dan yang menyerahkan adalah BP dengan didampingi BM dan ada tanda terimanya kemudian nasabah menandatangani Perjanjian pendanaan, kemudian setelah uang diserahkan BP Teller melakukan closing harian dan mencantumkan nama nasabah /mitra yang telah menerima uang pencairan dan pada closing harian ditandatangani oleh BM dan BP Teller;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari nasabah dengan cara bersosialisasi lalu Saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam satu kelompok terdiri dari 8 (delapan) orang mitra;
- Bahwa setelah mendapatkan mitra, kami sebagai BP melakukan survey;
- Bahwa setelah Saksi melakukan survey lalu yang menginput data mitra adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan validasi dengan Terdakwa;
- Bahwa bukti yang ditunjukkan kalau Saksi sudah melakukan sosialisasi dengan mitra adalah foto dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ada mitra;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi mitra adalah kartu keluarga, kartu tanda penduduk, mempunyai usaha dan bertanggung jawab atas mitra lain;
- Bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi yaitu 3 (tiga) hari namun pelaksanaannya hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa seharusnya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi tersebut adalah 3 (tiga) hari dan paling lama 1 (satu) jam;
- Bahwa yang melakukan validasi adalah Terdakwa;
- Bahwa validasi di rumah mitra;
- Bahwa setelah dilakukan validasi, langsung ada pencairan dan pengajuan;
- Bahwa uang pinjaman yang dapat dipinjamkan maksimal senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pencairan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang menerima pengajuan adalah Terdakwa melalui BP Saksi bukan dari mitra;
- Bahwa yang menyetujui pengajuan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kalau syarat-syarat pengajuan tersebut disetujui maka akan di *approve*;
- Bahwa yang mengambil uang di bank adalah Reza Renaldo dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh untuk mengambil uang di bank;
- Bahwa sebelum Reza Renaldo pindah ke Tugumulyo digantikan oleh Suci, Saksi pernah menggunakan mitra;
- Bahwa Saksi ada pernah ikut ke bank kurang lebih sebanyak 3 (tiga) – 4 (empat) kali;
- Bahwa uang dari bank ditarik oleh BM dan BP Teller, dipisah-pisah sesuai mitra untuk memasukkan kedalam amplop;
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang di bank maka uang tersebut diberikan kepada mitra;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak pernah disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut kepada mitra adalah Terdakwa bersama dengan BP dan BM;
- Bahwa ada yang di tanda tangani saat pencairan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi ikuy memberikan uang tersebut kepada mitra mitra kelompok Mekar Sari, Karya Mulya, dan Jambu Rejo;
- Bahwa 8 (delapan) orang mitra anggota harus hadir semua;
- Bahwa ada pembicaraan oleh Terdakwa tentang angsurannya;
- Bahwa saat ada potongan oleh Terdakwa, Saksi ikut saja soalnya atasan;
- Bahwa ada tanda terima untuk perusahaan;
- Bahwa BP menandatangani surat-surat tersebut di kantor saat validasi;
- Bahwa pemotongan yang Terdakwa bicarakan untuk menutupi angsuran yang menunggak;
- Bahwa uang potongan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memasukkan uang ke amplop yang akan diberikan kepada mitra adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan tentang potongan untuk menutupi nasabah lain yang menunggak;
- Bahwa awalnya kerja sesuai SOP, saat ada Reza Renaldo baru ada potongan untuk menutupi nasabah yang menunggak;
- Bahwa jika ada nasabah yang ingin melunasi uang pinjamannya tersebut maka pelunasan dilakukan ke kantor bersama dengan Terdakwa dan dilaporkan kepada BP dan BM;
- Bahwa penyerahan uang pelunasan dari nasabah tersebut kepada BM di kantor;
- Bahwa berdasarkan SOP wajib BM dan BP, namun saat itu BP tidak ada ke Lapangan maka nasabah langsung ke kantor;
- Bahwa saat terjadi pelunasan, yang ada di tempat adalah nasabah, Terdakwa dan BP lalu Terdakwa menyerahkan kepada BP Teller;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Suci dan Reza Renaldo adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa BP Teller ada melakukan closing harian?
- Bahwa seharusnya uang pelunasan tersebut disimpan di brankas, tetapi terkadang tidak sampai;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu kerjaan Terdakwa dan BP Teller;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat brifing;
- Bahwa Saksi tidak diberikan apa-apa oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yeni Pranata binti Yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Amartha Mikro Fintek adalah dikarenakan Saksi ada mengajukan pinjaman kepada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kepada PT. Amartha Mikro Fintek pada tanggal 2 Agustus 2021, saat itu Saksi mengajukan pinjaman kepada PT. Amartha Mikro Fintek bersama dengan 24 (dua puluh empat) orang teman Saksi, dikarenakan menurut aturan PT. Amartha Mikro Fintek bahwa pinjaman tersebut harus memiliki kelompok dan saat itu ada survey dari BP PT. Amartha Mikro Fintek yaitu Reza Renaldo, lalu singkat cerita akhirnya Saksi dan teman-teman Saksi diminta menyerahkan fotokopi KTP dan dimasukkan ke dalam kelompok /majelis 007 SBH, kemudian total pengajuan pinjaman Saksi saat itu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pinjaman Saksi tidak dicairkan sementara teman Saksi yang lainnya dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak cair padahal pada tanggal 31 Agustus 2021, Reza Renaldo dan Terdakwa sudah ke rumah Saksi dan Saksi diminta berfoto namun setelah Saksi di foto, Adhy Danuargi dan Reza Renaldo mengatakan bahwa Saksi termasuk dalam list merah sehingga tidak bisa dicairkan dan karena Saksi tidak paham apa maksud dari list merah tersebut jadi Saksi hanya diam saja, dan sampai saat ini uang pinjaman tersebut tidak pernah Saksi terima sepeserpun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman pada sistem PT. Amartha Mikro Fintek telah dicairkan tanggal 31 Agustus 2021 namun Saksi baru mengetahui pada tanggal 8 Februari 2022, saat itu ada tim audit PT. Amartha Mikro Fintek ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Saksi ada menunggak angsuran, saat itu Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah menerima pencairan pinjaman apapun dari PT. Amartha Mikro Fintek, kemudian Saksi ada membuat surat pernyataan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pencairan tersebut;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wasmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa hubungan saudara dengan PT. Amarta Mikro Fintek adalah dikarenakan Saksi ada mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek dan telah dicairkan pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pelunasan pinjaman pada tanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa saat itu membayar pelunasan sejumlah Rp6.482.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Saksi melakukan pelunasan di kantor PT. Amarta Mikro Fintek dan Saksi membayar pelunasan tersebut kepada Terdakwa selaku pimpinan PT. Amarta Mikro Fintek cabang Megang Sakti namun bukti pelunasannya Saksi hanya ada diberikan bukti pelunasan saja dan saat ini bukti pelunasan tersebut sudah tidak diketahui lagi dimana;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa selaku pimpinan PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Megang Sakti mendatangi rumah Saksi dan saat itu mengatakan kepada Saksi "Buk, saya mintak tolong jika nanti ada audit dari PT. Amarta Mikro Fintek datang menemui ibu, bilang aja ibu masih mengangsur, lalu Saksi menjawab "Lah kan sudah sudah pelunasan pak". Saat itu Terdakwa mengatakan "gak apa-apa buk, ibu tenang aja". Saat itu Saksi sudah mulai curiga dengan Terdakwa dan benar saja pada tanggal 10 Maret 2022, tiba-tiba datang audit dari PT. Amarta Mikro Fintek ke rumah Saksi dan menanyakan angsuran Saksi yang menunggak dan saat itu dari pada Saksi yang disalahkan Saksi langsung menjelaskan bahwa Saksi sudah melakukan pelunasan tanggal 3 Juli 2021 yang lalu. Kemudian Saksi membuat surat pernyataan diatas materai sebagai bukti bahwa Saksi sudah melakukan pelunasan bahkan Saksi juga menceritakan kepada audit dari PT. Amarta Mikro Fintek bahwa pihak PT. Amarta Mikro Fintek ada menemui Saksi dan meminta Saksi menjelaskan bahwa Saksi diminta menjawab masih mengangsur, padahal Saksi sudah melakukan pelunasan

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



kemudian untuk menguatkan keterangan Saksi tersebut Saksi lalu membuat surat pernyataan bahwa memang Saksi telah melakukan pelunasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Karlina binti Daham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Amarta Mikro Fintek adalah dikarenakan Saksi ada mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek dan telah dicairkan pada tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa pengajuan pinjaman Saksi di PT. Amarta Mikro Fintek tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi melakukan pelunasan pinjaman tersebut sejumlah Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saat itu melakukan pelunasan di kantor PT. Amarta Mikro Fintek dan Saksi membayar pelunasan tersebut kepada Terdakwa dan Suci Hardiyanto dari PT. Amarta Mikro Fintek cabang Megang Sakti dan bukti pelunasannya adalah 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 November 2021 yang Saksi tanda tangani dan ditandatangani juga oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Februari 2022 ada tim audit dari PT. Amarta Mikro Fintek menemui Saksi dan menjelaskan bahwa Saksi masih menunggak angsuran kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi telah melakukan pelunasan tanggal 23 November 2021 yang lalu, dan Saksi memperlihatkan bukti kwitansi pelunasan tersebut, saat itulah pihak dari PT. Amarta Mikro Fintek menjelaskan bahwa uang pelunasan Saksi tersebut ternyata tidak disetorkan kepada PT. Amarta Mikro Fintek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Tiyan Anjar binti Kodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa PT. Amartha Mikro Fintek bergerak di bidang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dalam makna yang lain, Saksi dan teman-teman Saksi memberikan pendanaan kepada masyarakat yang butuh bantuan pendanaan dalam bentuk pinjaman, dan di perusahaan tersebut Saksi bertugas sebagai Business Partner (BP);
- Bahwa tugas Saksi adalah BP adalah mencari nasabah atau marketing yang akan mengajukan pinjaman kepada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Amartha Mikro Fintek mulai sejak Agustus 2021 dan Saksi mengundurkan diri sejak tanggal Januari 2022 dan Saksi ada SK pengangkatan karyawannya, namun belum bisa Saksi perlihatkan saat ini. Penghasilan Saksi dalam 1 (satu) bulan adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pimpinan dan karyawan PT. Amartha Mikro Fintek di Megang Sakti yaitu: selaku Business Manager (BM) adalah Adhy Danuargi Wibowo, selaku Business Partner Teller (BP Teller) adalah Reza Renaldo sejak tanggal 21 April 2021 s.d. 16 Desember 2021 dan Suci Hardiyanto sejak tanggal 17 Desember 2021 s.d. 7 Februari 2022, selaku Business Partner (BP) Collection adalah Saksi sendiri, Yelin Dewi Winarsih, Rimbah Yanti, Erni Sahyani, Ega Dwi Yani, dan Albert Eka;
- Bahwa cara mengajukan pinjaman di PT. Amartha Mikro Fintek yaitu sebagai berikut: BP melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman lalu masyarakat yang berminat menjadi nasabah /mitra diminta untuk mengumpulkan KTP dan KK, untuk selanjutnya dimasukkan data nasabah /mitra tersebut ke Form Permohonan Pendanaan Mitra (FPPM), kemudian BP melakukan survey ke rumah nasabah /mitra lalu diinput ke aplikasi untuk dimasukkan ke system, kemudian BP melakukan Latihan Wajib Kumpulan (LWK) yang bertujuan menguji kelayakan dan kesanggupan nasabah /mitra untuk melakukan pembayaran dan LWK dilakukan selama 2 (dua) hari, kalau LWK telah dilakukan dan nasabah /mitra dianggap mampu untuk membayar maka dilakukan Uji Pengesahan Kumpulan (UPK) dan apabila UPK telah selesai barulah nasabah /mitra dapat dicairkan uang pinjamannya. Pada saat proses pencairan uang diserahkan ke nasabah /mitra secara langsung dan yang menyerahkan adalah BP dengan didampingi BM dan ada tanda

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimanya kemudian nasabah menandatangani Perjanjian pendanaan, kemudian setelah uang diserahkan BP Teller melakukan closing harian dan mencantumkan nama nasabah /mitra yang telah menerima uang pencairan dan pada closing harian ditandatangani oleh BM dan BP Teller;

- Bahwa setiap briefing tidak ada pembagian hanya dijelaskan dan diterangkan untuk menutupi angsuran mitra yang fiktif;
- Bahwa pemotongan uang dari mitra tersebut sudah menyalahi aturan SOP PT. Amarta Mikro Fintek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Rihah binti Sukromi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi ada mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mengajukan pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa dimana letakan PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa pinjaman yang Saksi ajukan kepada PT. Amarta Mikro Fintek tidak dicairkan;
- Bahwa benar sudah menandatangani berkas-berkas pengajuan pinjaman;
- Bahwa Saksi lupa kapan mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi belum bayar angsuran;
- Bahwa saat kejadian tersebut, syarat yang dibutuhkan adalah KTP dan surat pernyataan untuk melengkapi dokumen;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan tunggu pencairan;
- Bahwa Terdakwa ada membawa uang tetapi katanya untuk orang lain dan kata Terdakwa ditunda seminggu baru Terdakwa cairkan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menghubungi Saksi lagi, setelah uang Saksi belum dicairkan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang belum dicairkan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Emi pernah datang ke kantor PT. Amarta Mikro Fintek untuk mengatakan kenapa belum cair uang pinjaman tersebut dan

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan nanti seminggu lagi;

- Bahwa syarat pinjaman yang Saksi ajukan kepada PT. Amartha Mikro Fintek tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa saat mengajukan pinjaman, Terdakwa mengatakan bahwa setelah 1 (satu) bulan dari pengajuan pinjaman dikatakannya uang tidak dicairkan;
- Bahwa tidak ada tim dari PT. Amartha Mikro Fintek datang yang mengajak foto-foto;
- Bahwa tidak ada tim dari PT. Amartha Mikro Fintek menitipkan uang kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi datang, yang ada di kantor PT. Amartha Mikro Fintek adalah Terdakwa, Suci Hardiyanto dan Reza Renaldo serta Erni;
- Bahwa benar, Reza Renaldo, Suci Hardiyanto dan Terdakwa membawa uang tetapi tidak tahu jumlahnya berapa;
- Bahwa uang tersebut sempat diberikan kepada Saksi, dan disuruh pegang sambil memegang KTP lalu difoto setelah itu uang diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengatakan "maaf uang ini belum untuk kelompok ibu, nanti minggu depan";
- Bahwa benar keterangan saudara pada poin 5 didalam Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan "Saya tidak tahu mengapa tidak cair. Padahal pada tanggal 31 Januari 2022, Adhy Danuargi dan Erni sudah ke rumah saya dan diminta foto sambil memegang uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Namun setelah difoto, uang tersebut diambil kembali. Saat itu Adhy Danuargi dan Erni menjelaskan uangnya diambil kembali dan akan diserahkan 1 (satu) minggu lagi, dan foto tersebut untuk dokumentasi saja dulu. Namun sampai saat ini pun uang tersebut tidak pernah saya terima seperserpun";
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di sistem PT. Amartha Mikro Fintek pinjaman Saksi telah dicairkan pada tanggal 31 Januari 2022 dan Saksi baru mengetahui bahwa sebenarnya pengajuan pinjaman Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut telah dicairkan karena pada tanggal 10 Maret 2022, saat itu ada tim audit PT. Amartha Mikro Fintek ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Saksi ada menunggak angsuran, saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pencairan apapun dari PT. Amartha Mikro Fintek kemudian Saksi ada membuat surat pernyataan diatas materai menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pencairan tersebut;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Dwi Trisusanti binti Yairan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan pemeriksaan di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi ada mengajukan pinjaman kepada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa saat itu Saksi mengajukan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan potongan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi hanya menerima uang pinjaman sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pinjaman Saksi dipotong untuk potongan angsuran pertama;
- Bahwa pinjaman yang Saksi ajukan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya tidak ada pembicaraan tentang potongan tetapi saat uang pinjaman tersebut cair langsung dipotong;
- Bahwa untuk 2 (dua) minggu bayar angsuran kedua sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kali angsuran lagi baru Saksi lunas dari peminjaman tersebut;
- Bahwa benar ada yang mengatakan tentang potongan uang tersebut;
- Bahwa Suci Hardiyanto dan Reza Renaldo tidak ada mengatakan tentang potongan uang tersebut dan yang mengatakan potongan uang adalah Terdakwa, dan Rimbah;
- Bahwa uang pinjaman Saksi cair tetapi di potong;
- Bahwa seminggu setelah dokumen lengkap baru pinjaman Saksi cair;
- Bahwa pinjaman yang diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa dalam satu kelompok berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan semuanya dipotong sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang berada di tempat kelompok Saksi saat itu adalah Terdakwa, Rimbah dan Yelin;
- Bahwa saat itu, Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto tidak ada;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima uang ada tanda tangan Saksi tetapi tidak dibaca dokumen tersebut;
- Bahwa ketika diawal tidak ada pembicaraan tentang potongan;
- Bahwa saat itu, Saksi menurut saja uangnya dipotong untuk angsuran;
- Bahwa tidak ada tahapan-tahapan, pengajuan minggu depan langsung cair;
- Bahwa pihak PT. Amarta Mikro Fintek tidak ada melakukan sosialisasi;
- Bahwa ada yang menanyakan tentang usaha, lalu disuruh foto di tempat usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Septi Anggraeni binti Darmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi ada mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa saat itu Saksi mengajukan pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat ini Saksi sudah selesai mengangsur serta sudah lunas sejak tanggal 21 April 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat ini Saksi dalam keadaan menunggak 1 (satu) bulan angsuran terakhir terkait pinjaman yang saudara terima /cair pada tanggal 30 April 2022 setelah ada audit dari PT. Amarta Mikro Fintek datang menemui Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi ada tunggakan angsuran 1 (satu) kali, kemudian Saksi menjelaskan kepada tim tersebut bahwa Saksi sudah menyelesaikan pelunasan karena saat pencairan pertama kali pada tanggal 30 April 2021, telah dipotong angsuran pertama sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kemudian PT. Amarta Mikro Fintek menjelaskan bahwa tidak ada aturan perusahaan terkait pemotongan angsuran pertama tersebut sehingga saat itu barulah Saksi tahu ternyata angsuran pemotongan angsuran pertama Saksi telah digelapkan;
- Bahwa benar ada yang mengatakan tentang potongan uang tersebut;
- Bahwa benar, saat itu Yulianda ada;
- Bahwa saat itu yang ada adalah Terdakwa sedangkan Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto tidak ada;
- Bahwa saat itu yang menjadi ketua kelompoknya adalah Saksi;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari PT. Amartha Mikro Fintek yang datang adalah Terdakwa, Rimbah, Yelin, Emi dan laki-laki 1 (satu) orang tetapi Saksi lupa namanya;

- Bahwa bukan Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto yang datang saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Emi Sahyani binti Surani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Amartha Mikro Fintek selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Amartha Mikro Fintek dari bulan Desember 2021 dan Saksi mengundurkan diri sejak tanggal 3 Maret 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Business Partner (BP) yang bertugas mencari nasabah atau marketing yang akan mengajukan pinjaman kepada PT. Amartha Mikro Fintek;
- Bahwa saat mencari nasabah kadang Saksi ikut dan kadang juga tidak ikut;
- Bahwa setelah mendapatkan nasabah diproses lalu laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang menjadi BM adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi BP adalah Suci Hardiyanto dan Reza Renaldo;
- Bahwa sekarang struktur organisasinya berantakan;
- Bahwa benar ada surat pernyataan yang ditandatangani;
- Bahwa Reza Renaldo yang menyuruh Saksi untuk membuat kelompok;
- Bahwa Suci Hardiyanto tidak tahu dengan kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Ega Dwi Yanti binti Herwanzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amartha Mikro Fintek;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek dari bulan November 2021 dan Saksi dipindahkan ke Cabang Tugu Mulyo pada tanggal 5 Januari 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Business Partner (BP) yang bertugas mencari nasabah atau marketing yang akan mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa benar Saksi masih bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa saat itu yang menjadi BP Teller adalah Reza Renaldo;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi baru dan hanya mendampingi Rimbah;
- Bahwa jika sudah lama baru Saksi dilepas untuk mencari nasabah sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan nasabah ada tahapan-tahapan yaitu sosialisasi, validasi dan pelatihan;
- Bahwa Terdakwa sebagai BM memberitahu Saksi untuk mencairkan dana ke BP yang mendapatkan nasabah;
- Bahwa pada saat itu, BP memberitahu ke nasabah tetapi kata Terdakwa nanti minggu depan saja;
- Bahwa uang yang sudah dicairkan langsung diberikan kepada mitra;
- Bahwa Reza Renaldo dipindahkan ke Cabang Tugu Mulyo;
- Bahwa saat pemotongan pencairan ada;
- Bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan diberikan kepada mitra;
- Bahwa yang membuat closing harian tersebut adalah Terdakwa atau BP Teller;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Reza Renaldo bin Wijianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Suci Hardiyanto ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi menjadi BP Teller sejak awal tahun;
- Bahwa sebelum Desember 2021 Saksi menjadi BM di Cabang Tugu Mulyo;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah benar semua;
- Bahwa uang tersebut tidak ada Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi;

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Adhy Danuargi tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat tersebut dengan alasan agar Saksi tetap bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek dan Saksi bisa cepat naik jabatan;
- Bahwa Saksi mau dibagi tiga pelunasannya tersebut dengan alasan Saksi takut dipenjara dan Saksi berkata tetap kerja tetapi keluarga Saksi tidak mau akhirnya Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi angsurannya yang belum ada;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa salah tidak melaporkan kepada atasan Saksi, Terdakwa dan Suci Hardiyanto lagi;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Suci Hardiyanto bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Reza Renaldo ditangkap karena melakukan penggelapan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek dari bulan April 2021 dan Saksi mengundurkan diri sejak tanggal 7 Februari 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Business Partner (BP) yang bertugas mencari nasabah atau marketing yang akan mengajukan pinjaman kepada PT. Amarta Mikro Fintek. Sedangkan sebagai BP Teller tugas Saksi adalah melakukan closing harian bersama dengan BM, BP Teller juga bertugas menerima angsuran dari nasabah atau dari Business Partner (BP), kemudian setiap hari melakukan closing harian, dan melakukan penarikan uang dan penyetoran uang;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi BM saat itu;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa sudah sesuai;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi BP Teller sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa uang pelunasan dan pencairan ada yang Saksi ambil sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah BM;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa berdasarkan pernyataan, kami membayar ganti rugi secara rata sesuai dengan kerugian PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi membayar ganti rugi tersebut semampu Saksi dan teman-teman Saksi sebelum membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani surat tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi diminta uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi Saksi dan teman-teman Saksi tidak sanggup lalu Saksi dan teman-teman Saksi di penjara;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Saksi telah mempergunakan uang tersebut lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta);
- Bahwa Saksi dijanjikan naik jabatan di PT. Amarta Mikro Fintek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto ditangkap karena melakukan perbuatan yang melanggar aturan pada PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat surat pernyataan didalam berkas;
- Bahwa surat pernyataan tersebut berisi tentang pengakuan salah paham pencairan fiktif dan dana yang cair tidak disesuaikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil angsuran tersebut ada 1 (satu) bulan dan ada juga yang 2 (dua) bulan karena jaraknya jauh jadi ambil angsurannya 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa benar ada potongan saat mengambil angsuran satu minggu;
- Bahwa potongan sebanyak 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa pada saat itu, untuk 1 (satu) minggu masih perusahaan yang menutupi tunggakan sedangkan 1 (satu) minggu lagi dikumpulkan untuk

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi yang pembayarannya nunggak;

- Bahwa tidak diserahkan kepada perusahaan untuk pelunasan dini dan pencairan tersebut;
- Bahwa tidak ada pembagian uang untuk pribadi Terdakwa dan juga tidak ada pembagian untuk Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan bahwa uang tersebut sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang nanti harus dikembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa benar pembagian terhadap Terdakwa, Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto untuk pengembalian rata ke perusahaan secara hukum saja;
- Bahwa uang pribadi milik Terdakwa, Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tersebut digunakan untuk menutupi nasabah yang menunggak;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Reza Renaldo dan Suci Hardiyanto berperan sebagai orang yang mencari nasabah di lapangan dan melakukan pencairan fiktif, potongan, pelunasan dan penyimpangan aturan saja;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pinjaman, bunga dan potongan yang diganti atau tunggakan;
- Bahwa pembayarannya saat Terdakwa dan teman-teman cek kerja tidak ada yang menunggak secara sistem;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah penyalahgunaan memutar uang yang bukan hak Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa kejanggalkan tersebut terjadi di awal tahun 2021;
- Bahwa yang menjadi BP Teller pada tahun 2021 yaitu Reza Renaldo;
- Bahwa BM dan BP yang ikut mengambil uang di bank ketika terjadi pencairan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pencairan tersebut jika atasan Terdakwa yang menandatangani dan Terdakwa atau dengan BP Teller harus berdua untuk mengambil uang ke bank;
- Bahwa benar BP Teller mengetahui jika uang tersebut cair;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari bank uang tidak langsung ke mitra melainkan disimpan terlebih dahulu di brankas berdasarkan SOP lalu masuk ke brankas ada registernya;
- Bahwa di sistem tidak ada registernya;
- Bahwa pada saat itu, yang ada SOP setelah penarikan;
- Bahwa register dicatat oleh BP Teller;
- Bahwa nasabah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) mitra yang pencairannya tidak diserahkan;
- Bahwa cara mengajukan pinjaman di PT. Amarta Mikro Fintek yaitu sebagai berikut: BP melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman lalu masyarakat yang berminat menjadi nasabah /mitra diminta untuk mengumpulkan KTP dan KK, untuk selanjutnya dimasukkan data nasabah /mitra tersebut ke Form Permohonan Pendanaan Mitra (FPPM), kemudian BP melakukan survey ke rumah nasabah /mitra lalu diinput ke aplikasi untuk dimasukkan ke system, kemudian BP melakukan Latihan Wajib Kumpulan (LWK) yang bertujuan menguji kelayakan dan kesanggupan nasabah /mitra untuk melakukan pembayaran dan LWK dilakukan selama 2 (dua) hari, kalau LWK telah dilakukan dan nasabah /mitra dianggap mampu untuk membayar maka dilakukan Uji Pengesahan Kumpulan (UPK) dan apabila UPK telah selesai barulah nasabah /mitra dapat dicairkan uang pinjamannya. Pada saat proses pencairan uang diserahkan ke nasabah /mitra secara langsung dan yang menyerahkan adalah BP dengan didampingi BM dan ada tanda terimanya kemudian nasabah menandatangani Perjanjian pendanaan, kemudian setelah uang diserahkan BP Teller melakukan closing harian dan mencantumkan nama nasabah /mitra yang telah menerima uang pencairan dan pada closing harian ditandatangani oleh BM dan BP Teller;
- Bahwa sudah ada pencairan dana pinjaman yang diajukan tersebut tetapi uangnya tidak diserahkan kepada mitra;
- Bahwa seluruh karyawan tahu selain BP Teller termasuk BP;
- Bahwa pelunasan harus dilakukan closing harian tapi masih lancar pembayaran;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat 656 (enam ratus lima puluh enam) orang nasabah /mitra yang telah dilakukan pemotongan angsuran saat pencarian ke PT. Amarta Mikro Fintek;
- Bahwa Reza Renaldo menjadi BP Teller sampai akhir tahun 2021;
- Bahwa yang menggantikan Reza Renaldo menjadi BP Teller adalah Suci

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiyanto hingga ia mengundurkan diri;

- Bahwa PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sejak Reza Renaldo menjadi BP Teller;
- Bahwa PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sejak Suci Hardiyanto menjadi BP Teller;
- Bahwa akibat perbuatan Reza Renaldo, Suci Hardiyanto dan Terdakwa, PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Dokumen pelunasan yang menandatangani adalah nasabah, PT. Amarta Mikro Fintek tidak ada tetapi di aplikasi saja, biasanya kami memberikan kwitansi biasa yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa uang digunakan untuk menutupi tunggakan nasabah tidak sesuai SOP;
- Bahwa Terdakwa terlalu enak menutupi tunggakan nasabah yang tidak sesuai SOP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi izin usaha dan izin lokasi nomor: 9120318162001 atas nama PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 20 November 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-46/D.05/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tanggal 13 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Amarta Mikro Fintek nomor: 121, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi struktur organisasi berikut dan surat pengangkatan karyawan berikut slip gaji karyawan PT. Amarta Mikro Fintek cabang /poin Megang Sakti;
- Surat pernyataan dan pengakuan diatas materai atas nama Adhy Danuargi Wibowo tanggal 7 Februari 2022, Reza Renaldo tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Suci Hardiyanto tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Yelin Dewi Winarti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Rimbah Yanti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Tiyan Anjar Sari tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, Erni Sahyani tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022;

- 1 (satu) buah bundel dokumen surat edaran (SE) dan Standar Operational Procedur (SOP) PT. Amarta Mikro Fintek;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pencairan (fiktif) terhadap 49 (empat puluh sembilan) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Erni Sahyani;
  2. 6 (enam) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin;
  3. 13 (tiga belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  4. 15 (lima belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  5. 9 (sembilan) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  6. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tiyan Anjar Sari;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pelunasan nasabah /mitra terhadap 12 (dua belas) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 7 (tujuh) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 2 (dua) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  3. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah/mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pemotongan angsuran terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah /mitra PT. Amartha cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 166 (seratus enam puluh enam) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 169 (seratus enam puluh sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  3. 124 (seratus dua puluh empat) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  4. 115 (seratus lima belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tian Anjarsari;
  5. 57 (lima puluh tujuh) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin Dewi Winarsih;
  6. 16 (enam belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Ega Dwi Yani;
  7. 9 (sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Albert Eka;
- 49 (empat puluh sembilan) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 12 (dua belas) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 656 (enam ratus lima puluh enam) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama PT. Amartha Mikro Fintek dengan nomor rekening: 5678-01-019694-53-9;
- 1 (satu) bundel hasil audit PT. Amartha tertanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi ditangkap Polisi karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan pada PT. Amartha Mikro Fintek terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi bekerja sebagai karyawan di PT.Amartha Mikro Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang bergerak dibidang Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang atau Busines Manager (BM) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian sebagai Business Manager Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Nomor:4603/PC/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan Gaji sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertugas sebagai mengelola dan mengatur Busines Partner (BP) yang ada dilapangan maupun keadaan poin cabang setempat baik mengenai pembiayaan dan lain – lain yang mencakup PT. Amartha khususnya di Area Megang Sakti;
- Bahwa cara untuk mengajukan pinjaman di PT. Amartha Mikro Fintek yaitu sebagai berikut: BP melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman lalu masyarakat yang berminat menjadi nasabah /mitra diminta untuk mengumpulkan KTP dan KK, untuk selanjutnya dimasukkan data nasabah /mitra tersebut ke Form Permohonan Pendanaan Mitra (FPPM), kemudian BP melakukan survey ke rumah nasabah /mitra lalu diinput ke aplikasi untuk dimasukkan ke system, kemudian BP melakukan Latihan Wajib Kumpulan (LWK) yang bertujuan menguji kelayakan dan kesanggupan nasabah /mitra untuk melakukan pembayaran dan LWK dilakukan selama 2 (dua) hari, kalau LWK telah dilakukan dan nasabah /mitra dianggap mampu untuk membayar maka dilakukan Uji Pengesahan Kumpulan (UPK) dan apabila UPK telah selesai barulah nasabah /mitra dapat dicairkan uang pinjamannya. Pada saat proses pencairan uang diserahkan ke nasabah /mitra secara langsung dan yang menyerahkan adalah BP dengan didampingi BM dan ada tanda terimanya kemudian nasabah menandatangani Perjanjian pendanaan, kemudian setelah uang diserahkan BP Teller melakukan closing harian dan mencantumkan nama nasabah /mitra yang telah menerima uang pencairan dan pada closing harian ditandatangani oleh BM dan BP Teller;
- Bahwa Terdakwa mengambil angsuran dari nasabah /mitra ada 1 (satu) bulan dan ada juga yang 2 (dua) bulan karena jaraknya jauh jadi ambil angsurannya 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa benar ada potongan saat mengambil angsuran satu minggu dan

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sebanyak 2 (dua) kali angsuran;

- Bahwa pada saat itu, untuk 1 (satu) minggu masih perusahaan yang menutupi tunggakan sedangkan 1 (satu) minggu lagi dikumpulkan untuk menutupi yang pembayarannya nunggak;
- Bahwa tidak diserahkan kepada perusahaan untuk pelunasan dini dan pencairan tersebut;
- Bahwa tidak ada pembagian uang untuk pribadi Terdakwa dan juga tidak ada pembagian untuk Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan bahwa uang tersebut sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang nanti harus dikembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa benar pembagian terhadap Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk pengembalian rata ke perusahaan secara hukum saja;
- Bahwa uang pribadi milik Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tersebut digunakan untuk menutupi nasabah yang menunggak;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi berperan sebagai orang yang mencari nasabah di lapangan dan melakukan pencairan fiktif, potongan, pelunasan dan penyimpangan aturan saja;
- Bahwa pinjaman, bunga dan potongan yang diganti atau tunggakan;
- Bahwa pembayarannya saat Terdakwa dan teman-teman cek kerja tidak ada yang menunggak secara sistem;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah penyalahgunaan memutar uang yang bukan hak Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan dari Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi ada 3 (tiga) perkara yaitu pencairan fiktif, pelunasan dini tetapi uang tidak disetorkan Terdakwa dan teman-temannya, dan pemotongan pencairan tidak disetor ke kantor lalu ada pencairan fiktif sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya tidak diberikan kepada Saksi Yeni Pranata binti Yuni dan Saksi Yeni Pranata binti Yuni juga tidak menandatangani;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan kejanggalan tersebut Saksi Sri Mastuti St binti Masirin Abdi dan tim melakukan audit terhadap PT. Amartha Mikro dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi izin usaha dan izin lokasi nomor: 9120318162001 atas nama PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 20 November 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-46/D.05/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tanggal 13 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Amartha Mikro Fintek nomor: 121, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dilegalisir, 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi struktur organisasi berikut dan surat pengangkatan karyawan berikut slip gaji karyawan PT. Amartha Mikro Fintek cabang /poin Megang Sakti, Surat pernyataan dan pengakuan diatas materai atas nama Adhy Danuargi Wibowo tanggal 7 Februari 2022, Reza Renaldo tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Suci Hardiyanto tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Yelin Dewi Winarti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Rimbah Yanti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Tiyan Anjar Sari tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Erni Sahyani tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, 1 (satu) buah bundel dokumen surat edaran (SE) dan Standar Operational Procedur (SOP) PT. Amartha Mikro Fintek, 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pencairan (fiktif) terhadap 49 (empat puluh sembilan) nasabah /mitra PT. Amartha cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Erni Sahyani;
  2. 6 (enam) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin;
  3. 13 (tiga belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



4. 15 (lima belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
5. 9 (sembilan) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
6. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tiyan Anjar Sari;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pelunasan nasabah /mitra terhadap 12 (dua belas) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 7 (tujuh) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 2 (dua) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  3. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah/mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pemotongan angsuran terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 166 (seratus enam puluh enam) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 169 (seratus enam puluh sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  3. 124 (seratus dua puluh empat) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 115 (seratus lima belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tian Anjarsari;
5. 57 (lima puluh tujuh) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin Dewi Winarsih;
6. 16 (enam belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Ega Dwi Yani;
7. 9 (sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Albert Eka;
- 49 (empat puluh sembilan) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 12 (dua belas) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 656 (enam ratus lima puluh enam) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama PT. Amartha Mikro Fintek dengan nomor rekening: 5678-01-019694-53-9;
- 1 (satu) bundel hasil audit PT. Amartha tertanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa PT. Amartha Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sejak Saksi Reza Renaldo bin Wijianto menjadi BP Teller;
- Bahwa PT. Amartha Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sejak Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi menjadi BP Teller;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto, Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi dan Terdakwa, PT. Amartha Mikro Fintek mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia yang di duga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang di maksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Adhy Danuargi Wibowo, S.Pd bin Dasrul** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang di maksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan di mana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal /pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap ‘*kepemilikan benda*’ dalam suatu kasus penggelapan dapat diterapkan sebagai ‘*kepunyaan orang lain*’ dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan ‘*hak-nya*’ oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah ‘*dilepaskan hak-nya*’ oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah ‘*yang menjadi hak orang lain*’, hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur ‘*memiliki*’ dalam pasal 374 KUHPidana (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.157);

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi ditangkap Polisi karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan pada PT. Amartha Mikro Fintek terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa cara untuk mengajukan pinjaman di PT. Amartha Mikro Fintek yaitu sebagai berikut: BP melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman lalu masyarakat yang berminat menjadi nasabah /mitra diminta untuk mengumpulkan KTP dan KK, untuk selanjutnya dimasukkan data nasabah /mitra tersebut ke Form Permohonan Pendanaan Mitra (FPPM), kemudian BP melakukan survey ke rumah nasabah /mitra lalu diinput ke aplikasi untuk dimasukkan ke system, kemudian BP melakukan Latihan Wajib Kumpulan (LWK) yang bertujuan menguji kelayakan dan kesanggupan nasabah /mitra untuk melakukan pembayaran dan LWK dilakukan selama 2 (dua) hari, kalau LWK telah dilakukan dan nasabah /mitra dianggap mampu untuk membayar maka dilakukan Uji Pengesahan Kumpulan (UPK) dan apabila UPK telah selesai barulah nasabah /mitra dapat dicairkan uang pinjamannya. Pada saat proses pencairan uang diserahkan ke nasabah /mitra secara langsung dan yang menyerahkan adalah BP dengan didampingi BM dan ada tanda terimanya kemudian nasabah menandatangani Perjanjian pendanaan, kemudian setelah uang diserahkan BP Teller melakukan closing harian dan mencantumkan nama nasabah /mitra yang telah menerima uang pencairan dan pada closing harian ditandatangani oleh BM dan BP Teller;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil angsuran dari nasabah /mitra ada 1 (satu) bulan dan ada juga yang 2 (dua) bulan karena jaraknya jauh jadi ambil angsurannya 2 (dua) minggu sekali;

Menimbang, bahwa benar ada potongan saat mengambil angsuran satu minggu dan potongan sebanyak 2 (dua) kali angsuran;

Menimbang, bahwa pada saat itu, untuk 1 (satu) minggu masih perusahaan yang menutupi tunggakan sedangkan 1 (satu) minggu lagi dikumpulkan untuk menutupi yang pembayarannya nunggak;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa tidak diserahkan kepada perusahaan untuk pelunasan dini dan pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada pembagian uang untuk pribadi Terdakwa dan juga tidak ada pembagian untuk Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan bahwa uang tersebut sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang nanti harus dikembalikan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa benar pembagian terhadap Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk pengembalian rata ke perusahaan secara hukum saja;

Menimbang, bahwa uang pribadi milik Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tersebut digunakan untuk menutupi nasabah yang menunggak;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi berperan sebagai orang yang mencari nasabah di lapangan dan melakukan pencairan fiktif, potongan, pelunasan dan penyimpangan aturan saja;

Menimbang, bahwa pinjaman, bunga dan potongan yang diganti atau tunggakan;

Menimbang, bahwa pembayarannya saat Terdakwa dan teman-teman cek kerja tidak ada yang menunggak secara sistem;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah penyalahgunaan memutar uang yang bukan hak Terdakwa dan teman-teman;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan dari Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi ada 3 (tiga) perkara yaitu pencairan fiktif, pelunasan dini tetapi uang tidak disetorkan Terdakwa dan teman-temannya, dan pemotongan pencairan tidak disetor ke kantor lalu ada pencairan fiktif sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya tidak diberikan kepada Saksi Yeni Pranata binti Yuni dan Saksi Yeni Pranata binti Yuni juga tidak menandatangani;

Menimbang, bahwa setelah menemukan kejanggalan tersebut Saksi Sri Mastuti St binti Masirin Abdi dan tim melakukan audit terhadap PT. Amarta Mikro dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi izin usaha dan izin lokasi nomor: 9120318162001 atas nama PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 20 November 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-46/D.05/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tanggal 13 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Amartha Mikro Fintek nomor: 121, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dilegalisir, 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi struktur organisasi berikut dan surat pengangkatan karyawan berikut slip gaji karyawan PT. Amartha Mikro Fintek cabang /poin Megang Sakti, Surat pernyataan dan pengakuan diatas materai atas nama Adhy Danuargi Wibowo tanggal 7 Februari 2022, Reza Renaldo tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Suci Hardiyanto tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Yelin Dewi Winarti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Rimbah Yanti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Tiyan Anjar Sari tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Erni Sahyani tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, 1 (satu) buah bundel dokumen surat edaran (SE) dan Standar Operational Procedur (SOP) PT. Amartha Mikro Fintek, 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pencairan (fiktif) terhadap 49 (empat puluh sembilan) nasabah /mitra PT. Amartha cabang Megang Sakti dengan rincian:

1. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Erni Sahyani;
2. 6 (enam) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Yelin;
3. 13 (tiga belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Rimbah Yanti;
4. 15 (lima belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Reza Renaldo;
5. 9 (sembilan) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Suci Hardiyanto;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tiyan Anjar Sari;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pelunasan nasabah /mitra terhadap 12 (dua belas) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 7 (tujuh) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 2 (dua) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  3. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah/mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pemotongan angsuran terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 166 (seratus enam puluh enam) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 169 (seratus enam puluh sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  3. 124 (seratus dua puluh empat) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  4. 115 (seratus lima belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tian Anjarsari;
  5. 57 (lima puluh tujuh) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin Dewi Winarsih;
  6. 16 (enam belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Ega Dwi Yani;
  7. 9 (sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Albert Eka;
- 49 (empat puluh sembilan) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang pencairan dari PT. Amarta cabang Megang Sakti;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 656 (enam ratus lima puluh enam) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amartha cabang Megang Sakti;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama PT. Amartha Mikro Fintek dengan nomor rekening: 5678-01-019694-53-9;
- 1 (satu) bundel hasil audit PT. Amartha tertanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa PT. Amartha Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sejak Saksi Reza Renaldo bin Wijianto menjadi BP Teller;

Menimbang, bahwa PT. Amartha Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sejak Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi menjadi BP Teller;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto, Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi dan Terdakwa, PT. Amartha Mikro Fintek mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan mengambil uang pencairan dan pelunasan tersebut untuk keperluan pribadi, Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti dan dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menggunakan uang pencairan dan pelunasan tersebut untuk keperluan pribadi, sehingga uang pencairan dan pelunasan tersebut milik PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti berada di kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

### **Ad.3 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi bekerja sebagai karyawan di PT.Amartha Mikro Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang bergerak dibidang Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang atau Business Manager (BM) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian sebagai Business Manager Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Nomor:4603/PC/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan Gaji sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertugas sebagai mengelola dan mengatur Business Partner (BP) yang ada dilapangan maupun keadaan poin cabang setempat baik mengenai pembiayaan dan lain – lain yang mencakup PT. Amartha khususnya di Area Megang Sakti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian penerapan unsur karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (deelneming), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

*Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg*



Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Busines Manager (BM) telah dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto, Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi yang masing-masing menjabat sebagai Busines Partner Teller (BP Teller) dan dilakukan sejak tanggal kurang waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada pukul ang tidak dapat diingat lagi, bertempat di PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dengan peranan masing-masing yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini diketahui kerjasama tersebut dengan peran masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Busines Manager (BM) melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amartha Cabang Tugumulyo, dan dari pengajuan pinjaman tersebut Busines Partner (BP) melakukan survei, namun hal tersebut hanya sebatas survei saja, selanjutnya tidak ada pelatihan wajib kumpulan (LWK), dan tidak ada juga Uji Pengesahan kelompok (UPK) sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang harus dilakukan oleh BP, dan untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan pinjaman tersebut maka Terdakwa sebagai Busines Manager (BM) membuat LWK dan UPK fiktif untuk dimasukkan ke System, sebagai bukti bahwa pengajuan nasabah dapat disetujui;





Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi sebagai Business Partner Teller (BP Teller) untuk membuat slip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang di bank harus ada tandatangan Terdakwa selaku Business Manager (BM) sedangkan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi sebagai Business Partner Teller (BP Teller);

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis, dan Business Partner (BP) pun tidak mengetahui kalau pengajuan pinjaman ke nasabah /majelis telah Terdakwa cairkan, karena yang mengetahuinya hanya Terdakwa sendiri dan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi saja, kemudian pada closing harian Terdakwa dan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi membuat closing bahwa uang tersebut sudah dicairkan, dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Business Manager (BM) dan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi sebagai Business Partner Teller (BP Teller), sehingga didalam system uang tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk dana pelunasan dari Nasabah/Majelis Terdakwa melakukannya dengan cara setelah nasabah melakukan pelunasan dan uang diterima oleh Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi selaku Business Partner Teller (BP Teller), Kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat surat Keterangan Lunas yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada nasabah sebagai bukti bahwa memang nasabah telah melakukan pelunasan, kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto, dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi tidak mencatat uang pelunasan tersebut ke buku penitipan brankas dan juga tidak dicatat pada closing harian, sehingga didalam system tetap ada tunggakan atas nama nasabah tersebut dan tidak dicatat bahwa nasabah tersebut telah melakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pula diatas maka perbuatan Terdakwa Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi melakukan pencairan fiktif dan mengambil uang pelunasan nasabah tersebut tanpa menyetorkan dan melaporkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti untuk digunakan keperluan pribadi Terdakwa adalah termasuk kedalam pengertian **turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik dari Terdakwa Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk melakukan pencairan fiktif dan mengambil uang pelunasan nasabah tanpa menyetorkan dan melaporkan kepada PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

## **Ad.5 Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada kurun waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Business Manager (BM) pada PT. Amartha Mikro Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan akan tetapi hanya satu perbuatan yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini belum terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia yang di duga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang di maksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Adhy Danuargi Wibowo, S.Pd bin Dasrul** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang di maksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan di mana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal /pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap ‘*kepemilikan benda*’ dalam suatu kasus penggelapan dapat diterapkan sebagai ‘*kepunyaan orang lain*’ dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan ‘*hak-nya*’ oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah ‘*dilepaskan hak-nya*’ oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah ‘*yang menjadi hak orang lain*’, hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur ‘*memiliki*’ dalam pasal 374 KUHPidana (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.157);

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi ditangkap Polisi karena telah melakukan

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam jabatan pada PT. Amartha Mikro Fintek terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa cara untuk mengajukan pinjaman di PT. Amartha Mikro Fintek yaitu sebagai berikut: BP melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman lalu masyarakat yang berminat menjadi nasabah /mitra diminta untuk mengumpulkan KTP dan KK, untuk selanjutnya dimasukkan data nasabah /mitra tersebut ke Form Permohonan Pendanaan Mitra (FPPM), kemudian BP melakukan survey ke rumah nasabah /mitra lalu diinput ke aplikasi untuk dimasukkan ke system, kemudian BP melakukan Latihan Wajib Kumpulan (LWK) yang bertujuan menguji kelayakan dan kesanggupan nasabah /mitra untuk melakukan pembayaran dan LWK dilakukan selama 2 (dua) hari, kalau LWK telah dilakukan dan nasabah /mitra dianggap mampu untuk membayar maka dilakukan Uji Pengesahan Kumpulan (UPK) dan apabila UPK telah selesai barulah nasabah /mitra dapat dicairkan uang pinjamannya. Pada saat proses pencairan uang diserahkan ke nasabah /mitra secara langsung dan yang menyerahkan adalah BP dengan didampingi BM dan ada tanda terimanya kemudian nasabah menandatangani Perjanjian pendanaan, kemudian setelah uang diserahkan BP Teller melakukan closing harian dan mencantumkan nama nasabah /mitra yang telah menerima uang pencairan dan pada closing harian ditandatangani oleh BM dan BP Teller;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil angsuran dari nasabah /mitra ada 1 (satu) bulan dan ada juga yang 2 (dua) bulan karena jaraknya jauh jadi ambil angsurannya 2 (dua) minggu sekali;

Menimbang, bahwa benar ada potongan saat mengambil angsuran satu minggu dan potongan sebanyak 2 (dua) kali angsuran;

Menimbang, bahwa pada saat itu, untuk 1 (satu) minggu masih perusahaan yang menutupi tunggakan sedangkan 1 (satu) minggu lagi dikumpulkan untuk menutupi yang pembayarannya nunggak;

Menimbang, bahwa tidak diserahkan kepada perusahaan untuk pelunasan dini dan pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada pembagian uang untuk pribadi Terdakwa dan juga tidak ada pembagian untuk Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan bahwa uang tersebut sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang nanti harus dikembalikan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa benar pembagian terhadap Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk pengembalian rata ke perusahaan secara hukum saja;

Menimbang, bahwa uang pribadi milik Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tersebut digunakan untuk menutupi nasabah yang menunggak;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi berperan sebagai orang yang mencari nasabah di lapangan dan melakukan pencairan fiktif, potongan, pelunasan dan penyimpangan aturan saja;

Menimbang, bahwa pinjaman, bunga dan potongan yang diganti atau tunggakan;

Menimbang, bahwa pembayarannya saat Terdakwa dan teman-teman cek kerja tidak ada yang menunggak secara sistem;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah penyalahgunaan memutar uang yang bukan hak Terdakwa dan teman-teman;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan dari Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi ada 3 (tiga) perkara yaitu pencairan fiktif, pelunasan dini tetapi uang tidak disetorkan Terdakwa dan teman-temannya, dan pemotongan pencairan tidak disetor ke kantor lalu ada pencairan fiktif sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya tidak diberikan kepada Saksi Yeni Pranata binti Yuni dan Saksi Yeni Pranata binti Yuni juga tidak menandatangani;

Menimbang, bahwa setelah menemukan kejanggalan tersebut Saksi Sri Mastuti St binti Masirin Abdi dan tim melakukan audit terhadap PT. Amartha Mikro dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi izin usaha dan izin lokasi nomor: 9120318162001 atas nama PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 20 November 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-46/D.05/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Informasi tanggal 13 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Amarta Mikro Fintek nomor: 121, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dilegalisir, 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi struktur organisasi berikut dan surat pengangkatan karyawan berikut slip gaji karyawan PT. Amarta Mikro Fintek cabang /poin Megang Sakti, Surat pernyataan dan pengakuan diatas materai atas nama Adhy Danuargi Wibowo tanggal 7 Februari 2022, Reza Renaldo tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Suci Hardiyanto tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Yelin Dewi Winarti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Rimbah Yanti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Tiyan Anjar Sari tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Erni Sahyani tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, 1 (satu) buah bundel dokumen surat edaran (SE) dan Standar Operational Procedur (SOP) PT. Amarta Mikro Fintek, 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pencairan (fiktif) terhadap 49 (empat puluh sembilan) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:

1. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Erni Sahyani;
2. 6 (enam) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Yelin;
3. 13 (tiga belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Rimbah Yanti;
4. 15 (lima belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Reza Renaldo;
5. 9 (sembilan) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Suci Hardiyanto;
6. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Busines Partner (BP) Tiyan Anjar Sari;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pelunasan nasabah /mitra terhadap 12 (dua belas) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
2. 2 (dua) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
3. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah/mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pemotongan angsuran terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 166 (seratus enam puluh enam) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 169 (seratus enam puluh sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  3. 124 (seratus dua puluh empat) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  4. 115 (seratus lima belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tian Anjarsari;
  5. 57 (lima puluh tujuh) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin Dewi Winarsih;
  6. 16 (enam belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Ega Dwi Yani;
  7. 9 (sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Albert Eka;
- 49 (empat puluh sembilan) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang pencairan dari PT. Amarta cabang Megang Sakti;
- 12 (dua belas) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amarta cabang Megang Sakti;
- 656 (enam ratus lima puluh enam) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amarta cabang Megang Sakti;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama PT. Amarta Mikro Fintek dengan nomor rekening: 5678-01-019694-53-9;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil audit PT. Amarta tertanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sejak Saksi Reza Renaldo bin Wijianto menjadi BP Teller;

Menimbang, bahwa PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sejumlah Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sejak Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi menjadi BP Teller;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto, Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi dan Terdakwa, PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan mengambil uang pencairan dan pelunasan tersebut untuk keperluan pribadi, Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Megang Sakti dan dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menggunakan uang pencairan dan pelunasan tersebut untuk keperluan pribadi, sehingga uang pencairan dan pelunasan tersebut milik PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Megang Sakti berada di kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

## **Ad.3 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi bekerja sebagai karyawan di PT. Amarta Mikro Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang bergerak dibidang Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang atau Busines Manager (BM) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian sebagai Business Manager Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Nomor:4603/PC/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan Gaji sejumlah

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertugas sebagai mengelola dan mengatur Business Partner (BP) yang ada dilapangan maupun keadaan poin cabang setempat baik mengenai pembiayaan dan lain – lain yang mencakup PT. Amarta khususnya di Area Megang Sakti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian penerapan unsur karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

#### **Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (deelneming), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang





yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai **Busines Manager (BM)** telah dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto, Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi yang masing-masing menjabat sebagai **Busines Partner Teller (BP Teller)** dan dilakukan sejak tanggal kurang waktu bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 pada pukul ang tidak dapat diingat lagi, bertempat di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Megang Sakti Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dengan peranan masing-masing yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini diketahui kerjasama tersebut dengan peran masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku **Busines Manager (BM)** melakukan pencairan fiktif atas pengajuan pinjaman dari Nasabah / Majelis kepada PT. Amarta Cabang Tugumulyo, dan dari pengajuan pinjaman tersebut **Busines Partner (BP)** melakukan survei, namun hal tersebut hanya sebatas survei saja, selanjutnya tidak ada pelatihan wajib kumpulan (LWK), dan tidak ada juga Uji Pengesahan kelompok (UPK) sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang harus dilakukan oleh BP, dan untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan pinjaman tersebut maka Terdakwa sebagai **Busines Manager (BM)** membuat LWK dan UPK fiktif untuk dimasukkan ke System, sebagai bukti bahwa pengajuan nasabah dapat disetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi sebagai **Busines Partner Teller (BP Teller)** untuk membuat slip penarikan di bank, karena yang dapat mencairkan uang di bank harus ada tandatangan Terdakwa selaku **Busines Manager (BM)** sedangkan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi sebagai **Busines Partner Teller (BP Teller)**;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh bank maka uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah / majelis, dan **Busines Partner (BP)** pun tidak mengetahui kalau pengajuan pinjaman ke nasabah /majelis telah Terdakwa cairkan, karena yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya hanya Terdakwa sendiri dan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi saja, kemudian pada closing harian Terdakwa dan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi membuat closing bahwa uang tersebut sudah dicairkan, dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Business Manager (BM) dan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi sebagai Business Partner Teller (BP Teller), sehingga didalam system uang tersebut dianggap telah dicairkan dan telah diterima nasabah;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk dana pelunasan dari Nasabah/Majelis Terdakwa melakukannya dengan cara setelah nasabah melakukan pelunasan dan uang diterima oleh Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi selaku Business Partner Teller (BP Teller), Kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat surat Keterangan Lunas yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada nasabah sebagai bukti bahwa memang nasabah telah melakukan pelunasan, kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi Reza Renaldo bin Wijianto, dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi tidak mencatat uang pelunasan tersebut ke buku penitipan brankas dan juga tidak dicatat pada closing harian, sehingga didalam system tetap ada tunggakan atas nama nasabah tersebut dan tidak dicatat bahwa nasabah tersebut telah melakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pula diatas maka perbuatan Terdakwa Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi melakukan pencairan fiktif dan mengambil uang pelunasan nasabah tersebut tanpa menyetorkan dan melaporkan kepada PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti untuk digunakan keperluan pribadi Terdakwa adalah termasuk kedalam pengertian **turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik dari Terdakwa Saksi Reza Renaldo bin Wijianto dan Saksi Suci Hardiyanto bin Jumadi untuk melakukan pencairan fiktif dan mengambil uang pelunasan nasabah tanpa menyetorkan dan melaporkan kepada PT.Amartha Mikro Fintek Cabang Megang Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi izin usaha dan izin lokasi nomor: 9120318162001 atas nama PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 20 November 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-46/D.05/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tanggal 13 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Amartha Mikro Fintek nomor: 121, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi struktur organisasi berikut dan surat pengangkatan karyawan berikut slip gaji karyawan PT. Amartha Mikro Fintek cabang /poin Megang Sakti;
- Surat pernyataan dan pengakuan diatas materai atas nama Adhy Danuargi Wibowo tanggal 7 Februari 2022, Reza Renaldo tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Suci Hardiyanto tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Yelin Dewi Winarti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Rimbah Yanti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Tiyan Anjar Sari tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Erni Sahyani tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bundel dokumen surat edaran (SE) dan Standar Operational Procedur (SOP) PT. Amarta Mikro Fintek;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pencairan (fiktif) terhadap 49 (empat puluh sembilan) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Erni Sahyani;
  2. 6 (enam) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin;
  3. 13 (tiga belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  4. 15 (lima belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  5. 9 (sembilan) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  6. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tiyan Anjar Sari;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pelunasan nasabah /mitra terhadap 12 (dua belas) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 7 (tujuh) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 2 (dua) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah/mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  - 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pemotongan angsuran terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah /mitra PT. Amatha cabang Megang Sakti dengan rincian:
    1. 166 (seratus enam puluh enam) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
    2. 169 (seratus enam puluh sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
    3. 124 (seratus dua puluh empat) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
    4. 115 (seratus lima belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tian Anjarsari;
    5. 57 (lima puluh tujuh) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin Dewi Winarsih;
    6. 16 (enam belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Ega Dwi Yani;
    7. 9 (sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Albert Eka;
  - 49 (empat puluh sembilan) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang pencairan dari PT. Amatha cabang Megang Sakti;
  - 12 (dua belas) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amatha cabang Megang Sakti;
  - 656 (enam ratus lima puluh enam) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amatha cabang Megang Sakti;
  - 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama PT. Amatha Mikro Fintek dengan nomor rekening: 5678-01-019694-53-9;
  - 1 (satu) bundel hasil audit PT. Amatha tertanggal 19 Mei 2022;
- yang telah disita maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yang dalam hal ini adalah PT. Amatha Mikro Fintek cabang Megang Sakti;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg





akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Amartha Mikro Fintek cabang Megang Sakti;
- Dana pencairan dan pelunasan nasabah PT. Amartha Mikro Fintek cabang Megang Sakti telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Adhy Danuargi Wibowo, S.Pd bin Dasrul** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Adhy Danuargi Wibowo, S.Pd bin Dasrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi izin usaha dan izin lokasi nomor: 9120318162001 atas nama PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 20 November 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-46/D.05/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tanggal 13 Mei 2019 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Amartha Mikro Fintek nomor: 121, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) buah bundel dokumen yang berisikan fotokopi struktur organisasi berikut dan surat pengangkatan karyawan berikut slip gaji karyawan PT. Amartha Mikro Fintek cabang /poin Megang Sakti;
  - Surat pernyataan dan pengakuan diatas materai atas nama Adhy Danuargi Wibowo tanggal 7 Februari 2022, Reza Renaldo tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Suci Hardiyanto tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Yelin Dewi Winarti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Rimbah Yanti tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Tiyan Anjar Sari tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, Erni Sahyani tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022;
  - 1 (satu) buah bundel dokumen surat edaran (SE) dan Standar Operational Procedur (SOP) PT. Amartha Mikro Fintek;
  - 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pencairan (fiktif) terhadap 49 (empat puluh sembilan) nasabah /mitra PT. Amartha cabang Megang Sakti dengan rincian:
    1. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Erni Sahyani;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin;
3. 13 (tiga belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
4. 15 (lima belas) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
5. 9 (sembilan) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
6. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tiyan Anjar Sari;
- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pelunasan nasabah /mitra terhadap 12 (dua belas) nasabah /mitra PT. Amartha cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 7 (tujuh) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah /mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 2 (dua) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  3. 3 (tiga) nasabah /mitra berikut form permohonan pendanaan mitra (FPPM), perjanjian pendanaan, surat pernyataan nasabah/mitra dan closing harian yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bundel dokumen penggelapan pemotongan angsuran terhadap 656 (enam ratus lima puluh enam) nasabah /mitra PT. Amarta cabang Megang Sakti dengan rincian:
  1. 166 (seratus enam puluh enam) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Reza Renaldo;
  2. 169 (seratus enam puluh sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Suci Hardiyanto;
  3. 124 (seratus dua puluh empat) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Rimbah Yanti;
  4. 115 (seratus lima belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Tian Anjarsari;
  5. 57 (lima puluh tujuh) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Yelin Dewi Winarsih;
  6. 16 (enam belas) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Ega Dwi Yani;
  7. 9 (sembilan) rincian angsuran nasabah /mitra yang dilakukan oleh Business Partner (BP) Albert Eka;
- 49 (empat puluh sembilan) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang pencairan dari PT. Amarta cabang Megang Sakti;
- 12 (dua belas) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amarta cabang Megang Sakti;
- 656 (enam ratus lima puluh enam) surat pernyataan nasabah /mitra diatas materai yang menerangkan bahwa telah terjadi pemotongan angsuran pertama saat menerima pencairan dari PT. Amarta cabang Megang Sakti;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama PT. Amarta Mikro Fintek dengan nomor rekening: 5678-01-019694-53-9;
- 1 (satu) bundel hasil audit PT. Amarta tertanggal 19 Mei 2022;

**Dikembalikan pada PT. Amarta Mikro Fintek cabang Megang Sakti;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Agus Susanto, SH., MH.